



UNTUK PERIODE 2002 HINGGA 2011

Denda Tunggakan Sejumlah Pajak Daerah Dihapuskan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya akan menerapkan penghapusan denda tunggakan untuk sejumlah pajak daerah. Terutama khusus bagi lima jenis dari total 10 jenis pajak daerah, serta hanya untuk denda tunggakan periode tahun 2002 hingga 2011.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, mengungkapkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari kebijakan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. "Kebijakan penghapusan denda tunggakan untuk sejumlah pajak daerah ini baru diberlakukan satu kali ini. Harapannya bisa meringankan wajib pajak karena tidak

perlu membayar sanksi denda," jelasnya, Senin (4/4).

Meskipun dibebaskan dari sanksi denda, namun wajib pajak tetap memiliki kewajiban untuk membayar tunggakan pajak yang mereka miliki. "Jadi, hanya sanksi denda saja yang dihapuskan. Tetapi pokok tunggakan tetap harus dibayarkan," imbuhnya.

Penghapusan sanksi denda tersebut berlaku untuk lima jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak air tanah. Kebijakan penghapusan denda tunggakan pajak daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwal) Yogya Nomor 23 Tahun 2022. "Penghapusan sanksi denda ini juga ha-

nya berlaku untuk pajak dari 2002 sampai 2011 karena saat itu ketetapan pajak untuk kelima jenis pajak daerah ini masih ditetapkan oleh pemerintah daerah belum dilakukan dengan sistem self assessment," tandasnya.

Wasesa mengatakan, terkadang dalam proses pemeriksaan terhadap wajib pajak baru diketahui adanya tunggakan yang belum dibayarkan. "Jumlahnya bervariasi. Tetapi tunggakan memang kerap muncul dalam setiap pembayaran pajak daerah," katanya.

Kebijakan penghapusan sanksi denda tersebut hanya berlaku hingga 31 Desember dan Wasesa berharap wajib pajak bisa segera memenuhi kewajiban mereka membayar pajak. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005